

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dapat diartikan sebagai kekerasan fisik. Orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, biasanya pelaku kekerasan lebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut. Seseorang yang pernah dianiaya biasanya akan menyimpan trauma yang mendalam bagi hidupnya. Merasa tidak dihargai, takut berbuat sesuatu yang membuat orang marah, takut tersentuh dengan hal-hal yang pernah dijadikan sarana untuk menganiaya dirinya, dan masih banyak lagi.

Pelaku penganiayaan tentunya tidak akan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan, terutama jika yang dianiaya telah melakukan suatu kesalahan yang buruk, pasti akan semakin besar alasan yang dimilikinya untuk melakukan penganiayaan. Alasan tersebut akan semakin membesar tentunya bila ada orang yang mendukung tindakan tersebut. Kasus yang sering terjadi di Indonesia misalnya. Tak jarang seorang pencuri yang seharusnya ditangani oleh pihak berwenang dengan cara yang bijaksana, justru ditangani dalam keadaan tubuh yang sudah lebam dan mengalami luka berat akibat tindak penganiayaan secara kolektif masyarakat setempat.

Bentuk kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan ini pun bermacam-macam, contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet, menyulut dengan rokok, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat, baik sendiri maupun bersama-sama.

Sebuah berita menyiarkan bahwa seorang pelaku pencurian dihajar dan dihukum secara masal hingga babak belur bahkan ada pula yang dibakar hingga mati tindakan main hakim sendiri. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Bekasi dimana seorang tukang reparasi amplifier bernama M. Alzahra atau yang biasa dipanggil Zoya harus mengakhiri hidupnya akibat perbuatan warga setempat yang menghakiminya dengan membakar jasad Zoya hidup-hidup tanpa mengetahui kebenaran yang terjadi.¹ Kejadian na'as tersebut terjadi pada Selasa (1/8/2017) sekitar pukul 16.30 WIB, Zoya diduga mencuri amplifier atau mesin pengeras suara di Musala Al Hidayah, Kampung Cabang Empat, RT 02 RW 01, Hurip Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi.²

Saat ini para pelaku pembakaran dan pengoroyakan yang terdiri 5 (lima) orang tersangka sudah mendapatkan putusan pengadilan yang dijera berdasarkan

¹ Nafiysul Qodar, 2017, *Bagaimana Pembakaran Pria Hidup-Hidup di Bekasi Bisa Terjadi?*, liputan6.com (diakses pada Selasa, 4 September 2018, 23:39)

² Kholish Chered, 2017, *Main Hakim Sendiri Masuk Ranah Pidana, Polisi Temui Titik Terang Soal Pelaku Pembakaran*, tribunkaltim.co, (diakses pada Selasa, 4 September 2018, 23:39)

Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.³ Karta bersama Rosadih, Najibullah, Subur, Aldi, dan Zulkafi, didakwa Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta atau Membantu Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan dalam kasus kematian Zoya.⁴ Keenam tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku. Bahkan masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap dan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif seperti yang terdapat pada kasus zoya, dimana tindakan tersebut mengakibatkan kematian, mungkin mereka sudah bertanggungjawab sebagaimana yang diputuskan oleh majelis hakim, akan tetapi zoya sudah tidak mungkin untuk kembali lagi, dan luka yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan akan selalu ada.

Banyaknya berita tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif membuktikan bahwa kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara baik dan benar sangat minim. Menyelesaikan masalah terutama masalah yang merugikan suatu pihak tentunya bukanlah perkara yang mudah. Prosesnya pun tidak serta merta selesai begitu saja. Terkadang ketika menemui suatu kejahatan, orang lebih memilih untuk menyelesaikan ditempat

³ Akhdi Martin Pratama, *Ini Peran Lima Pelaku Kasus Pembakaran MA di Bekasi*, Kompas.com, (diakses pada Selasa, 4 September 2018, 23:39)

⁴ Setyo Adi Nugroho, 2017, *Menangis, Terdakwa Kasus Main Hakim Sendiri Minta Keringanan Hukuman*, Kompas.com, (diakses pada Selasa, 4 September 2018, 23:39)

dengan cara yang mereka sukai tanpa memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum. Mereka tidak berpikir apakah cara menyelesaikan mereka itu legal dan tidak merugikan orang lain atau tidak. Asal membuat pelaku kejahatan jera, maka apapun akan mereka lakukan. Hal seperti inilah yang kita sebut dengan istilah *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

Beberapa masyarakat yang memilih untuk bertindak menghakimi menurut keinginan sendiri, hingga melakukan tindak penganiayaan secara kolektif, seharusnya dapat menjadi perhatian tersendiri dan ditangani dengan baik oleh penegak hukum. Hak-hak seseorang, termasuk untuk hidup tenang dan bebas dari kejahatan kekerasan, seharusnya dapat dijaga dan juga dihormati, dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warga negara.

Hukum merupakan suatu alat dan/atau sarana untuk mengatur kehidupan manusia baik secara individu kelompok maupun negara. Hukum pada lingkup negara merupakan suatu aturan yang memiliki sanksi yang penegakannya dilakukan oleh aparat berwenang. Kerap kali di kehidupan terjadi masalah baik dari antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan negara, kelompok dengan negara, bahkan negara dengan negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu untuk diselesaikan, untuk itulah sistem hukum diperlukan.

Hukum pidana hadir ditengah-tengah masyarakat ditujukan untuk meninjau hukum pidana dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang

”Perbuatan yang dapat dihukum”. Jika seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, sehingga ia dapat dikenakan hukum.

Penegakkan hukum tidak hanya tanggung jawab negara, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dari pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.⁵

Perkara tindak pidana penganiayaan secara kolektif sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Bekasi terdapat 123 kasus penganiayaan yang telah diputus oleh majelis hakim, yang diantaranya merupakan kasus penganiayaan secara kolektif (*main hakim sendiri/Eigenrichting*)⁶. Jumlah tersebut hanya yang di *posting* di *website* direktori putusan mahkamah agung, yang belum di *posting* tentunya jauh lebih banyak. Banyaknya kasus tersebut membuat keamanan seseorang untuk mendapat hak hidup tenang dan bebas dari kejahatan kekerasan serta kepercayaan seseorang terhadap hukum menjadi menipis.

⁵Erdiansyah, 2010, *Faktor-faktor yang Melahirkan peradilan Massa dalam Persepektif Carut Marut Hukum Indonesia*, dikutip oleh Alaf dalam *Bunga Rampai Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH FH UNRI, Pekanbaru, hlm. 154.

⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diambil dari website :putusan.mahkamahagung.go.id (diakses pada Selasa, 25 September 2018, 21:30)

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui dan meninjau pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif serta hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Tentunya hal ini harus menjadi pelajaran agar tidak lagi adanya perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan budaya di Indonesia yang menghargai setiap Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif?
2. Apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, peneliti dalam membuat penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas tersebut maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara penelitian buku maupun penelitian lapangan dengan didukung ilmu yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan.
- b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- c. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan secara kolektif serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan baru dari hasil penelitian ini selain ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan peneliti mengenai tindak pidana penganiayaan secara kolektif dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar tidak bertindak melewati batas hukum, karena pada dasarnya hukum tetaplah sebuah aturan yang menjadi kontrol sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut.⁷

Menurut Pompe:⁸

“Perkataan “tindak pidana” secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Andi Hamzah pengertian dari tindak pidana ialah:⁹

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat

⁷Fikri, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Vol. I, ISSN: 2527-9505, hlm. 2

⁸P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

⁹Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta

dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.

Simons mengemukakan bahwa pengertian tindak pidana adalah “Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁰

Menurut P.A.F. Lamintang :¹¹

“Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah”.

Berdasarkan beberapa pengertian “tindak pidana” di atas dapat kita ketahui bahwasannya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang secara hukum telah melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga si “berbuat” harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk terciptanya ketertiban umum.

¹⁰Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, dalam Muh. Ady Suriady Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, hlm. 7.

¹¹P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 7.

2. Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.¹²

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.¹³

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam buku yang ia tulis:¹⁴

“Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasakita “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.”

Penganiayaan yang menurut para ahli berasal dari kata aniaya ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang diiringi dengan penyiksaan, penindasan, dan perbuatan bengis lain yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang dianiaya.

¹²W.J.S. Poerwardaminata, 1985, dalam Fikri, *Op.cit.*, hlm. 4.

¹³Hilman Hadikusuma, 1983, dalam *Loc.cit.*

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, dalam Triandy Anugrah H, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 27-28.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh “massa” juga dapat dikatakan dilakukan “secara kolektif”, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersamaan maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP.¹⁵ Pasal 170 KUHP berbunyi demikian: “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Menurut Andi Hamzah :¹⁶

“Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisamenggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massayang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimanamassa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal inidipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yangsama dengan pelaku yang lain.”

¹⁵ Andi Hamzah, 2009, dikutip oleh Amin Waliyudin dalam skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, FH Universitas Lampung, hlm.36

¹⁶*Ibid.* hlm. 37

Penyertaan (*Deelneming*) dalam hal ini yang dilakukan pada tindak pidana penganiayaan, ditemukan pengaturannya dalam KUHP pada Pasal 55 KUHP Buku I KUHP.

Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa:¹⁷

“Turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A berniat mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini C dihukum sebagai ‘*medepleger*’, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai ‘*medeplichtige*’, Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.”

Perbuatan tindak pidana penganiayaan secara kolektif seperti yang telah di jelaskan oleh para ahli dan ketentuan dalam undang-undang, dapat kita ketahui merupakan suatu tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan dimuka umum baik secara spontanitas maupun terorganisir oleh beberapa orang/massa (terhitung sedikitnya oleh dua orang) dimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap barang dan atau orang sebagai korban.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

¹⁷R. Soesilo, 1985, dalam Firmansyah Hilipito, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, hlm.131-132.

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.¹⁸

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa :¹⁹

”Seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.”
Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Berdasarkan yang telah penulis rangkum, pertanggungjawaban pidana hanya dapat di berikan kepada pelaku yang memiliki akal yang sempurna dengan adanya kesalahan yang diperbuat sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya.

¹⁸ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010, dalam Hidayat, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal EduTech*, Vol. III, No.2/9/2017, e-ISSN: 2442-7063, hlm. 48.

¹⁹ Chairul Huda, 2006, dikutip oleh M. Suci Zahara dalam judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksual Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*, UMY, hlm. 41

²⁰ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

5. Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.²¹

Sebagaimana tertuang dalam asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdakwa harus memiliki kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP). Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa:²²

“Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

²¹S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 41

²²Anshari, 2018, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *RES JUDICATA*, Vol. 1, No. 1/6/2018, ISSN:2621-1602, hlm. 5

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat dasar dan argumen yang kuat baik berdasarkan hukum yang berlaku dan terkumpulnya alat bukti yang sah untuk mendukung argumen tersebut. Dengan itu hakim dapat memutuskan apakah terdakwa memiliki kesalahan pidana atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis (*normatif*) yaitu pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).²³

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dari hukum primer, sekunder dan non hukum.²⁴

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-undang Dasar 1945

²³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana ernada Media Group, Jakarta, hlm. 141-164

- 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta atau Membantu Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan.
 - 5) Pasal 170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pengeroyokan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Studi pustaka yang dapat memberikan penjelasan mengenai studi pustaka atau bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, surat kabar, atau media lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.²⁵
- c. Bahan Hukum Tersier
- Studi pustaka atau bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer atau hukum sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu dokumen non hukum berupa statistik.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penelitian yang digunakan peneliti dengan mengkaji pada pustaka, perundangan-undangan, buku hukum dan literature pendukung lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Teknik yang gunakan peneliti dengan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

4. Narasumber

Narasumber merupakan individu baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang informasi yang memiliki kaitan secara langsung dengan data penelitian yang dibutuhkan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. *Random Sampling* merupakan suatu cara pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap individu untuk diambil. Penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, dimana pada lokasi tersebut masih banyak ditemukan kasus tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif, analisis yang tidak menggunakan data statistik atau matematika ataupun sejenisnya dimana data tersebut cukup dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif (memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut)²⁶ dari data hukum yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain : latar belakang masalah yang merupakan sebab ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan yang perlu di temukan jawabannya dalam hasil analisis, tujuan penelitian yang merupakan tujuan dengan penulisan yang dibahas oleh penulis, tinjauan pustaka yang merupakan teori-teori pembuka yang perlu dituangkan untuk menunjang

²⁶Meilany dan Weny Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, hlm. 116.

pemahaman pembaca dan penulis tentang skripsi ini, metode penelitian yang merupakan rangkaian metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi, dan sistematika penulisan skripsi yang ditulis untuk mempermudah pembaca dalam melihat sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dengan sub bab antara lain: teori dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, asas-asas pertanggungjawaban pidana, dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif dengan sub-bab tindak pidana penganiayaan, dengan anak sub-bab: tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan; jenis-jenis penganiayaan; tindak pidana penganiayaan secara kolektif dengan anak sub-bab : tindak pidana penganiayaan secara kolektif, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif, serta tindak pidana penganiayaan secara kolektif berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi pembahasan dari data dan penelitian yang telah penulis peroleh dan mengkorelasinya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif?, dan apa yang menjadi pertimbangan bagi

hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan pada bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana yang sesuai dengan rumusan masalah, serta berisi saran yang akan penulis isi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.